Nama Kitab :

السياسة الشرعية

في إصلاح الراعي والرعية

Pada 4/20-21 (lembar ke-120-121)

Cetakan Dar Ibn Hazm, 1424 H/2003 M

Penulis :

Syaikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harani

Pembanding :

Majmu Al-Fatawaa cetakan Maktabah Al-Ubaikan, 1419 H/1998 M

Terjemah, Ta'liq dan Takhrij:

Abu Abdillah Alu Hasan

Di : http://rumahku-indah.blogspot.com

Pada 4/20-21 (lembar ke-120-121)

فَصْلٌ

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا . فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ } . رَوَاهُ أَبُو داود مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ }

Pasal

Wajib diketahui, sesungguhnya memimpin manusia itu merupakan tugas ad-din yang paling besar. Bahkan tidak bisa tegak ad-din dan tidak juga dunia kecuali dengannya.[1] Sebab sesungguhnya Bani Adam tidak tercapai kemaslahatan mereka [2] kecuali dengan berkumpul (ijtima), karena satu sama lain saling membutuhkan, dan pastilah ketika mereka berkumpul harus memiliki pemimpin. Sampai-sampai Nabi shallallahu'alaihi wasalam bersabda, "Ketika keluar tiga orang dalam safar, hendaklah mengangkat salah satu dari mereka menjadi pemimpin". Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Sa'id [3] dan Abu Hurairah.[4]

Dan meriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad [5] dari Abdullah ibn Amru, sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wasalam bersabda, "Tidak halal bagi tiga orang yang

---

[1] Oleh sebab itu imam mengurusi agama dan dunia, bukan seperti pendapatnya orang-orang yang meniru (bertasyabuh) dengan para Paus kafir, yaitu bahwa imam menurut mereka hanya mengurusi akhirat saja.

[2] Yaitu yang dikehendaki dengan adanya imamah adalah kemashlahatan. Maka barangsiapa yang mengangkat imamah untuk perpecahan, menumpahkan darah-darah kaum muslimin dan lain sebagainya dari kemungkaran dan kerusakan, maka yang demikian itu bukan yang dikehendaki dari perkataan ini.

[3] Dari jalan Abu Said Al-Khudrii radhiyallahu'anhu dikeluarkan oleh Abu Dawud (3/36) no. 2608, Abu Ya'la (2/319) no. 1054, Baihaqi (5/257) no. 10131, Abu Awanah (4/514) no. 7538, Thabrani dalam Al-Ausath (7/99) no. 8093 dan lain-lain. Haditsnya hasan, perawinya saling menguatkan.

[4] Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu'anhu dikeluarkan oleh Abu Dawud (3/36) no. 2609, Baihaqi (5/257) no. 10129 dan lain-lain. Hadits ini seperti hadits sebelumnya.

[5] Ahmad dalam Musnad (2/176) no. 6647.

berada di sebuah tanah tidak bertuan melainkan mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin".[6]

فَأَوْجَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ . وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةٍ وَإِمَارَةٍ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ . وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ : { أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ } . وَيُقَالُ { سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ } . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ .

(Nabi) shallallahu'alaihi wasalam mewajibkan supaya mengangkat seseorang sebagai pemimpin dalam perkumpulan kecil yang sedang dalam safar, sebagai peringatan atas perlunya perkara ini dalam segala macam perkumpulan. Apalagi Allah Ta'ala mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan kekuatan dan pemerintahan.[7] Demikian pula seluruh perkara yang diwajibkan-Nya seperti Jihad, keadilan, menyelenggarakan haji, shalat jum'at/jama'ah, hari raya, membela orang yang didzalimi dan menegakan hukum, tidak akan terwujud kecuali dengan kekuatan dan pemerintahan.[8] Oleh karena itu diriwayatkan : 'Sesungguhnya penguasa itu Naungan Allah di bumi".[9] Dan dikatakan pula, "60 tahun dipimpin oleh penguasa yang durhaka itu lebih baik dari pada sehari tanpa seorang pemimpin". Dan pengalaman menunjukan demikian.

---

[6] Hadits ini dha'if, sebab ada perowi bernama Ibnu Luha'iah, Al-Imam Al-Muhadits Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadits Adh-Dhai'fah jilid 2 no. 589 juga mendha'ifkan hadits ini sebab Ibn Luhai'ah yang lemah hapalannya. Berkata Imam Tirmidzi dalam Sunan (1/16) no. 10, setelah meriwayatkan salah satu hadits Ibn Luhai'ah :

وبن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث

"...dan Ibn Luhai'ah ini dha'if disisi ahli hadits".

Dan perhatikanlah, karena mengandalkan hafalannya, Ibnu Luha'iah meriwayatkan hadits ini secara mungkar. Menyelisihi riwayat yang hasan sebelumnya.

[7] Perhatikanlah !!! tidak ada yang dipahami oleh Syaikhul Islam mengenai imam, kecuali harus memiliki kekuatan dan pemerintahan.

[8] Inilah yang harus dipenuhi oleh seorang imam, bukan imam pengangguran yang tidak bisa menegakan semua hal ini, bahkan tidak ada baginya kekuasaan dan wilayah pemerintahan.

[9] Diriwayatkan oleh Ibn Abi Ashim dalam Kitab Sunnah no. 855 dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman no. 7121 dari Abu Bakrah radhiyallahu'anhu secara marfu. Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam Dzilalul Jannah.

وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ - كالفضيل بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا - يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ .

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مِنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَقَالَ : { ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ } . رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ }

Karena itu para salaf, seperti Fudhail ibn Iyadh dan Ahmad ibn Hambal dan selain keduanya, mengatakan : "Seandainya kami mempunyai doa yang pasti dikabulkan niscaya kami berdoa dengan doa tersebut untuk penguasa".

Dan bersabda Nabi shallallahu'alaihi wasalam : "Sesungguhnya Allah meridhai bagi kamu sekalian tiga hal : Kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Hendaklah kalian berpegangteguh dengan tali Allah semuanya, dan tidak berpecah belah. Dan menasehati orang yang dijadikan Allah memimpin urusan kalian". Diriwayatkan oleh Muslim. [10]

Dan bersabda, "Ada tiga hal yang hati seorang muslim tidak akan dengki: ikhlas beramal karena Allah, menasihati para pemimpin, dan senantiasa bersama jama'atul muslimin[11], karena sesungguhnya doa mereka meliputi mereka dari belakang mereka". Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan.[12]

Dalam *ash-shahih* diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasalam bersabda, "Ad-Din itu nasihat, Ad-Din itu nasihat, Ad-Din itu nasihat". Para sahabat bertanya, "Bagi siapa ya

[10] No. 1715.

[11] Yaitu jama'atul muslimin bukan jama'ah minal muslimin (jama'ah sebagian dari orang Islam).

[12] Lihat Tirmidzi no. 2658, Ibn Majah no. 230, Ad-Darimi no. 233, dan lainnya.

Rasulullah?". Beliau menjawab, "Bagi Allah, bagi Kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi manusia seluruhnya".[13]

Bandung, 9/11/1429 H

[13] Muslim no. 55, lihat Tirmidzi no. 1926, Abu Dawud no. 4944, Nasai no. 4197 dan lainnya.